



PEMERINTAH KOTATIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kemakmuran No. 275 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore
Telp/Fax (0921) 3168373 Email :dpmpstptidorekota@gmail.com KodePos 97813

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
SD NEGERI OME

Nomor : 811/G.3/22/192.12/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi menurut urutan penegeriannya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
5. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Kepada Lembaga Pendidikan SD NEGERI OME
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Kel. Ome, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan 14 Desember 2025
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, maka akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Tidore
Pada tanggal : 14 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Drs.
Yunus
Elake

Digitally signed
by Drs. Yunus
Elake
Date:
2021.12.14
15:45:53 +09'00'

Drs. Yunus Elake
Pembina Tk. I

NIP. 19630628 199903 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. SD NEGERI OME Kel. Ome, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
5. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kemakmuran No.275 Kel. Goto Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan Telepon/Fax (0921) 3168373
email: dpmpstptidore@gmail.com Kode Pos 97813

**SURAT IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
SD NEGERI OME**

NOMOR : 810/G.2/22/191.12/2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang jarak Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan Nomor 421/2548/10/2021 Tanggal 13 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan **Formal** kepada Lembaga Pendidikan **SD NEGERI OME**

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Kel. Ome, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat Izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
Pada tanggal : 14 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN,**



Drs.
Yunus
Elake

Digitally signed
by Drs. Yunus
Elake
Date: 2021.12.14
15:50:01 +09'00'

DRS. YUNUS ELAKE

Pembina TK. I

19630628 199903 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. SD NEGERI OME, Kel. Ome, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan.;
5. Arsip